

Pajak Minimum Global Telah Secara Resmi Diterapkan di Indonesia



Edisi ke-14

21/2/2025

Sobat IGTax, pemerintah Indonesia telah menyatakan dalam beberapa kesempatan bahwa mereka bermaksud memberlakukan Pajak Minimum Global (GMT). Indonesia telah menegaskan kembali komitmennya untuk mengadopsi GMT dengan menerbitkan PMK-136/2024, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Untuk lebih jelasnya, berikut bisa kita simak ulasan edisi kali ini.

Indonesia mulai terapkan regulasi Pilar Dua *GloBE* pada 1 Januari 2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional (PMK-136/2024), yang telah tersedia untuk publik pada pertengahan Januari 2025, Indonesia secara resmi memberlakukan Pajak Minimum Global (GMT) pada tanggal 1 Januari 2025.

Dimulai pada tahun 2015, *OECD*/Kerangka Inklusif *G20* tentang Pengikisan Basis pajak dan Pengalihan Laba (*BEPS*) memunculkan inisiatif global yang dikenal sebagai Pajak Minimum Global (GMT). Aturan Anti-Erosi Basis pajak Global (*GloBE*) diperkenalkan dalam Pilar Dua dan mengamanatkan bahwa kelompok perusahaan multinasional (*MNE*) membayar Tarif Pajak Efektif (*ETR*) minimum sebesar 15% di setiap yurisdiksi tempat mereka menjalankan bisnis.

Sasaran konseptual inisiatif ini adalah untuk menangkal taktik penghindaran pajak yang dimungkinkan oleh kebijakan fiskal yang agresif atau yurisdiksi dengan pajak rendah. Untuk menaikkan kewajiban pajak ke tingkat yang diperlukan, pajak tambahan yang dikenal sebagai Pajak *Top-up* dikenakan jika *ETR MNE* di suatu yurisdiksi berada di bawah ambang batas 15%.

Hampir setiap elemen PMK-136/2024 men-

cerminkan prinsip dan ketentuan Aturan *GloBE* oleh Kerangka Inklusif *OECD*, hal ini berfungsi sebagai bukti komitmen Indonesia bahkan melampaui deklarasi yang jelas ini. Pasal 72, yang menyatakan bahwa GMT sebagaimana diterapkan berdasarkan peraturan ini harus ditafsirkan sesuai dengan Aturan *GloBE* sebagaimana yang diuraikan dan diperjelas dalam berbagai dokumen yang dirilis oleh Kerangka Inklusif *OECD*, secara tegas mencerminkan hal ini.

Grup *MNE* harus menentukan Tarif Pajak Efektif (*ETR*) dan, jika berlaku, pajak tambahan saat menerapkan Pajak Minimum Global (GMT) sesuai dengan Aturan *GloBE*. Pajak yang disesuaikan dibagi dengan laba/rugi *GloBE* untuk menghitung *ETR*. Untuk menentukan apakah pajak tambahan diperlukan, persentase yang dihasilkan adalah *ETR* yurisdiksi, yang kemudian dibandingkan dengan tarif pajak minimum global sebesar 15%.



Informasi Penting Mengenai PMK-136/2024 berkaitan dengan Dampak GMT terhadap Wajib Pajak serta Panduan Perhitungan *ETR* dan Pajak *Top-Up* adalah sebagai berikut.

1. Pihak-pihak yang Dikecualikan dari GMT

Beberapa organisasi—seperti lembaga pemerintah, lembaga nirlaba, organisasi internasional, dana pensiun, dan entitas investasi—dikecualikan.

Selain itu, *GMT* tidak berlaku bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ambang batas pendapatan EUR 750 juta, termasuk individu, perusahaan dalam negeri murni, dan usaha kecil dan menengah (UKM).

2. Syarat Dikenakan *GMT*

Jika pendapatan gabungan Grup Perusahaan Multinasional (*MNE*) melampaui EUR 750 juta dalam setidaknya dua dari empat tahun fiskal sebelum tahun fiskal yang diuji, entitas konstituen grup tersebut akan dikenakan Pajak Minimum Global (*GMT*).

Wajib pajak yang merupakan Entitas Konstituen dari Grup *MNE* dengan Tahun Pajak Januari-Desember, misalnya, harus memverifikasi apakah pendapatan konsolidasi Grup *MNE* tersebut telah melampaui EUR 750 juta pada setidaknya dua dari empat Tahun Pajak sebelum tahun 2025, yaitu tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024, untuk memastikan apakah tahun 2025 menandai dimulainya penerapan Pajak Minimum Global (*GMT*).



Grup *MNE* dikenakan *GMT* mulai tahun 2025 jika pendapatannya melampaui ambang batas ini setidaknya pada dua tahun tersebut, misalnya pada tahun 2021 dan 2023.

3. Perhitungan Penghasilan atau Kerugian *GloBE*

Laba/rugi bersih akuntansi keuangan (setelah pajak) di bagian bawah laporan keuangan setiap entitas berfungsi sebagai titik awal untuk perhitungan. Untuk menjaga keseragaman di seluruh yurisdiksi dengan berbagai undang-undang pajak, pengurangan, dan pengecualian, *ETR* didasarkan pada

penghasilan akuntansi keuangan, bukan surat pemberitahuan pajak. Standar akuntansi internasional diikuti dalam laporan keuangan, yang menawarkan landasan netral untuk perhitungan yang konsisten. Setelah itu, angka-angka tersebut disesuaikan untuk mematuhi Aturan *GloBE*, menjamin perbandingan yang adil dan menghindari distorsi yang disebabkan oleh perpajakan regional.

Setelah itu, angka ini disesuaikan menurut tiga kategori:

a. Penyesuaian Umum, untuk menjamin kesesuaian dengan Aturan *GloBE* dan berlaku secara umum. Beberapa contohnya:

1) Dividen: Karena beberapa yurisdiksi, seperti Indonesia, sudah memperlakukan dividen tertentu sebagai bebas pajak, dividen tidak dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi *GloBE*, kecuali dividen portofolio.

2) Penyesuaian Harga Transfer: Penyesuaian harus dilakukan untuk mencerminkan nilai pasar wajar dalam kasus di mana transaksi antara Entitas Konstituen dalam Grup *MNE* tidak mematuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

3) Biaya yang Tidak Dapat Dikurangi: Biaya yang dicatat dalam perhitungan penghasilan atau kerugian *GloBE* dalam laporan keuangan harus dikecualikan jika terkait dengan aktivitas ilegal, seperti penyuapan, atau denda atau sanksi tertentu.

b. Penyesuaian Opsional, kebebasan Entitas Konstituen untuk memilih perlakuan akuntansi tertentu berkat penyesuaian opsional. Misalnya:

- Nilai Wajar vs. Prinsip Realisasi: Aset dan liabilitas dapat dilaporkan menggunakan nilai wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Meskipun demikian, entitas dapat memilih untuk menggunakan prinsip realisasi, yang menyatakan bahwa nilai hanya disesuaikan setelah realisasi, sebagaimana diizinkan oleh PMK-136/2024.

c. Penyesuaian Khusus, berlaku untuk Entitas Konstituen dengan karakteristik tertentu, seperti:

- 1) Perbankan dan Asuransi
- 2) Bentuk usaha tetap
- 3) Penghasilan pengiriman internasional
- 4) Entitas *flow-through*

Laba/rugi *GloBE* untuk setiap Entitas Konstituen Indonesia dapat diselesaikan setelah semua penyesuaian yang diperlukan telah dilakukan.

4. Menemukan Pajak Tercakup yang Disesuaikan

Dimulai dengan beban pajak saat ini yang tercatat dalam laporan keuangan, pajak yang tercakup yang disesuaikan kemudian dihitung. Namun, penyesuaian tambahan diperlukan karena undang-undang pajak berbeda-beda di setiap yurisdiksi. Ilustrasi penyesuaian Pajak Tercakup:

- a. Pencantuman Ketidakpastian dalam Sengketa Pajak: Beban pajak tambahan perlu dicatat jika suatu bisnis memiliki risiko pajak besar, seperti perselisihan harga transfer yang sedang berlangsung.
- b. Pengecualian Penghasilan Bebas Pajak: Agar sesuai dengan prinsip perpajakan internasional, beberapa bentuk penghasilan, seperti dividen dan penghasilan dari pengiriman internasional, dapat dikecualikan dari pajak yang dicakup.

5. Perhitungan Tarif Pajak Efektif (*ETR*)

Rumus berikut digunakan untuk menghitung *ETR* setelah pajak tercakup yang disesuaikan dan penghasilan atau kerugian *GloBE* per Entitas Konstituen telah ditetapkan:

$ETR = \frac{\text{Pajak Dicakup yang Disesuaikan}}{\text{Laba Rugi Global}}$

Laba/rugi *GloBE* dari setiap Entitas Konstituen di Indonesia harus dijumlahkan untuk menentukan total laba/rugi *GloBE* yurisdiksional guna menghitung *ETR* untuk negara tersebut.

- a. *ETR* dapat dihitung dan dibandingkan

dengan tarif *GMT* 15% jika total penghasilan *GloBE* positif.

b. Kerugian *GloBE* untuk yurisdiksi diindikasikan jika hasil totalnya negatif. Dalam hal ini, tidak ada pajak tambahan yang diterapkan untuk tahun tertentu, dan *ETR* tidak dapat dihitung.

Demikian pula, semua pajak tercakup yang disesuaikan dari Entitas Konstituen harus digabungkan di tingkat yurisdiksi.

6. Menentukan dan Menghitung Pajak *Top-Up*

Tarif pajak tambahan diwakili oleh kekurangan jika *ETR* kurang dari 15%.

Keuntungan berlebih dikalikan dengan tarif pajak tambahan untuk menghitung pajak tambahan yang harus dibayarkan.

Berdasarkan tarif pengecualian yang telah ditetapkan sebelumnya, **Laba berlebih** didefinisikan sebagai laba *GloBE* setelah sebagian laba yang diatribusikan pada ukuran tenaga kerja, kualitas, dan kepemilikan aset berwujud perusahaan dikurangi. Pengecualian Penghasilan Berbasis Substansi (**SBIE**) adalah nama yang diberikan untuk gagasan ini.



7. Distribusi Pajak *Top-Up*

Terakhir, *QDMTT*, *IIR*, dan *UTPR* digunakan untuk mendistribusikan pajak tambahan yang dihitung secara proporsional kepada entitas konstituen terkait berdasarkan fakta dan keadaan.

Untuk menetapkan prioritas yurisdiksi yang berhak memungut pajak tambahan, aturan tata tertib mengatur pengenaan Pajak Tambahan. Sistem ini menjamin bahwa hak perpajakan didistribusikan dalam urutan yang tercantum di bawah ini:

a. Yurisdiksi tempat entitas menjalankan bisnis: Yurisdiksi ini adalah yang pertama menerapkan Pajak Tambahan Minimum Domestik yang Memenuhi Syarat (*QDMTT*), yang merupakan pajak tambahan.

b. Yurisdiksi Entitas Induk: Aturan Penyertaan Penghasilan (*IIR*) mengizinkan yurisdiksi Entitas Induk untuk mengenakan pajak *top-up* jika *QDMTT* tidak diterapkan atau diterapkan dengan tarif yang lebih rendah.

c. Yurisdiksi terkait lainnya: Aturan Keuntungan yang Dikenakan Pajak Kurang (*UTPR*) mengizinkan yurisdiksi terkait lainnya untuk memungut sisa pajak tambahan jika *QDMTT* maupun *IIR* tidak sepenuhnya mengenakan pajak yang diwajibkan.

Aturan hukum ini melindungi hak perpajakan di yurisdiksi yang paling relevan dengan kegiatan ekonomi sambil menjamin terpenuhinya tarif pajak efektif minimum sebesar 15%.



8. Persyaratan Pembayaran dan Pelaporan

Surat Pemberitahuan Pajak (*SPT*) *GloBE*, Surat Pemberitahuan Informasi (*GIR*) *GloBE*, dan pemberitahuan yang diperlukan merupakan beberapa tugas administratif yang terkait dengan penerapan *GMT*.

Yang termasuk dalam *SPT GloBE* adalah:

a. Entitas Induk Utama (*UPE*), yang merupakan wajib pajak dalam negeri, diharuskan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan *GloBE* (*SPT PPh GloBE*).

b. Di Indonesia, Entitas Konstituen yang

bukan *UPE* diharuskan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan *DMTT* (*SPT PPh DMTT*).

c. Karena *DMTT* dan *IIR* tidak tersedia, yurisdiksi yang menerima alokasi Pajak *Top-up* harus mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan *UTPR* (*SPT PPh UTPR*).

Selain pelaporan lokal, pelaporan tambahan diperlukan untuk menjamin keseragaman di seluruh yurisdiksi karena Pajak Minimum Global (*GMT*) merupakan kebijakan yang dikoordinasikan secara global. Untuk menjaga transparansi pajak internasional, hal ini melibatkan pelaporan pajak yang dibayarkan di yurisdiksi lain kepada otoritas pajak.

Penerapan *GMT* oleh grup perusahaan multinasional (*MNE*) dijelaskan secara rinci dalam *GloBE Information Return (GIR)*. *GIR* pertama kali dilaporkan oleh satu Entitas Konstituen, Entitas Induk Utama (*UPE*), atau Entitas Pengarsipan Tertunjuk, dan selanjutnya dibagikan melalui jaringan Pertukaran Informasi (*EoI*), seperti Pelaporan Negara per Negara (*CbCR*).

Lebih lanjut, Kewajiban Notifikasi merupakan persyaratan penting lainnya yang secara umum sejalan dengan persyaratan notifikasi *CbCR*, meskipun tidak sepenuhnya sama. Semua Entitas Konstituen di Indonesia terikat pada kewajiban ini, yang mengharuskan mereka untuk mengidentifikasi wajib pajak dalam negeri *UPE*, Entitas Konstituen yang bukan *UPE*, dan entitas yang bertugas menyampaikan *GIR*.

Gagasan di balik kewajiban pembayaran pajak sederhana saja: pajak harus selalu dibayarkan pada tahun fiskal berikutnya. Jika *GMT* diterapkan pada tahun 2025, pembayaran pajak tambahan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2026, dengan pelaporan *SPT*-nya hingga 30 April 2027.

9. Ketentuan Transisi untuk *Safe Harbour*

Khususnya pada masa transisi, yang berlangsung selama tiga tahun pertama pelaksanaan (khususnya untuk Tahun

Pajak yang dimulai pada atau sebelum 31 Desember 2026, tetapi tidak termasuk Tahun Pajak yang berakhir setelah 30 Juni 2028), PMK-136/2024 memberikan fleksibilitas kepada Entitas Konstituen dalam Grup Perusahaan Multinasional (MNE). Apabila Entitas Konstituen memenuhi salah satu persyaratan selama kurun waktu tersebut. Dengan tiga pengujian khusus, dapat mengecualikannya dari kewajiban Pajak *Top-Up* di yurisdiksi terkait.

a. Uji *De Minimis*: Jika suatu yurisdiksi lulus Uji *De Minimis*, organisasi yang menjalankan bisnis di sana dibebaskan dari kewajiban membayar pajak tambahan apa pun berdasarkan peraturan *Global Anti-Base Erosion (GloBE)* untuk tahun fiskal tersebut. Jika kedua keadaan berikut terpenuhi, maka hal ini akan terjadi:

- 1) Pendapatan total di yurisdiksi tersebut adalah EUR 10 juta atau kurang.
- 2) Penghasilan atau kerugian sebelum pajak di yurisdiksi tersebut adalah EUR 1 juta atau kurang.

Perusahaan yang beroperasi di wilayah hukum yang memenuhi persyaratan ini dibebaskan dari pajak tambahan dan perhitungan pajak *GloBE* yang terperinci karena dianggap berisiko rendah untuk penghindaran pajak. Hal ini menghilangkan kebutuhan akan perhitungan pajak yang rumit, sehingga memudahkan kepatuhan.

b. Uji Keuntungan Rutin: Tidak ada pajak tambahan yang terutang jika laba atau rugi suatu yurisdiksi sama dengan atau kurang dari *SBIE*, yang menunjukkan tidak ada keuntungan berlebih.

c. Uji *ETR*: Tidak diperlukan pajak tambahan jika *ETR* suatu yurisdiksi seti-

daknya 15% pada tahun 2025, 16% pada tahun 2026, atau 17% pada tahun 2027.

Catatan: Untuk memudahkan kepatuhan selama masa transisi, ketiga pengujian menggunakan data *CbCR*.

10. Pemantauan Kepatuhan dan Pelaporan

Direktur Jenderal Pajak berwenang menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan *GloBE*, mengevaluasi penerapan *Top-up Tax*, dan mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan *Safe Harbour*.

Ini termasuk situasi di mana yurisdiksi *Safe Harbour* yang memiliki Tarif Pajak Efektif (*ETR*) lebih rendah dari Tarif Minimum memberi Indonesia alokasi pajak tambahan.



Entitas Konstituen Pelapor dibebaskan dari sanksi administratif untuk tahun fiskal yang dimulai pada atau setelah 31 Desember 2026, atau sebelum tanggal tersebut, hingga 30 Juni 2028, meskipun sanksi administratif yang berkaitan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak *GloBE* (SPT *GloBE*), Surat Pemberitahuan Pajak *DMTT* (SPT *DMTT*), Surat Pemberitahuan Pajak *UTPR* (SPT *UTPR*), dan pembayaran kewajiban pajak tambahan akan mengikuti peraturan pajak umum yang berlaku. Fleksibilitas ditawarkan selama fase transisi oleh pengecualian ini.

Demikian penjelasan ringkas seputar GMT yang sekarang sudah mulai berlaku, semoga dapat bermanfaat.